



www.eyesontheforest.or.id

Hutan rawa gambut dan ekonomi masyarakat Pulau Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, terancam rencana penebangan hutan alam oleh PT. Lestari Unggul Makmur, pengembang Hutan Tanaman Industri (HTI) terafiliasi dengan Asian Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) dan Raja Garuda Mas (RMG)



Gambar 1. Spanduk informasi pernyataan penolakan masyarakat Desa Sei Tohor terhadap rencana konversi hutan alam oleh HTI PT. Lestari Unggul Makmur. Dokumentasi EoF 2009.

Laporan Investigatif Eyes on the Forest

**Investigasi September – Oktober 2009
Publikasi Februari 2010**

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalauhari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : <http://www.eyesontheforest.or.id>
Email: eof@eyesontheforest.or.id



www.eyesontheforest.or.id

**Hutan rawa gambut dan ekonomi masyarakat Pulau Tebing Tinggi,
Kepulauan Meranti, Riau, terancam rencana penebangan hutan
alam oleh PT. Lestari Unggul Makmur, pengembang Hutan Tanaman
Industri (HTI) terafiliasi dengan Asian Pacific Resources
International Holdings Limited (APRIL) dan Raja Garuda Mas
(RMG)**

Eyes on the Forest

Februari 2010

Ringkasan Eksekutif

PT. Lestari Unggul Makmur (LUM) merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang tergabung dalam kelompok Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL). Tim investigasi Eyes on the Forest (EoF) menemukan PT. LUM telah membuat kanal-kanal yang telah mencapai panjangnya 10 kilometer dengan lebar mencapai 12 meter dan kedalamannya mencapai 5 meter (*gambar 1*). Saat investigasi dilakukan belum ditemukan areal hutan alam yang telah dikonversi, dimana menurut masyarakat hingga saat ini PT. LUM belum memperoleh izin operasional, meskipun sudah mendapatkan izin penebangan atau Rencana Kerja Tahunan.

Izin HTI PT. LUM diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 217/Menhut-II/2007 dengan total area seluas 10.390 hektar di Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti) Provinsi Riau. Pada tahun 2009, PT. LUM di Provinsi Riau mendapatkan izin penebangan hutan alam atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor 13/BPHT-3/2009 pada tanggal 13 April 2009, luas 2.832 hektar dengan target tebangan 262.837 m³ kayu alam.

Meskipun PT. LUM/APRIL baru saja menggali kanal-kanal dan belum memulai penebangan hutan alam, ternyata kegiatan mereka telah

mengundang konflik sosial cukup tinggi dimana masyarakat Desa-desa se-Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, menolak ekspansi HTI PT LUM. Dasar penolakan masyarakat adalah dengan mempertimbangkan dampak negatif sosial dan ekologi, seperti terancamnya perkebunan sagu rakyat, hilang dan tenggelamnya Pulau Tebing Tinggi yang merupakan pulau terluar strategis, serta bahaya bencana lingkungan seperti hilangnya hutan penyangga desa serta penurunan permukaan lahan gambut (subsidence).

Sebagian besar area konsesi HTI PT. LUM merupakan hutan tanah gambut yang berkedalaman 2 - 4 meter yang seharusnya dilindungi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu, rencana penebangan hutan maupun pembuatan kanal-kanal yang dilakukan oleh HTI PT. LUM dianggap terindikasi melanggar hukum.

Ekspansi HTI PT. LUM juga akan memusnahkan perekonomian masyarakat yang mengandalkan mata pencarian utama pada usaha perkebunan sagu, karet, kelapa dan pinang di Kecamatan Tebing Tinggi. Kerugian yang dialami apabila produksi pertanian ini mati sekitar Rp1,6 miliar per bulan (sumber: harian Riau Pesisir, 14 Agustus 2009)

Sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Tebing Tinggi yang paling utama adalah perkebunan sagu (*gambar 5 dan 6*). Hampir setiap keluarga memiliki perkebunan sagu dan telah turun-temurun mereka andalkan mata pencarian ini. Sehingga dengan ekspansi HTI PT. LUM secara langsung benar-benar akan memukul sumber ekonomi masyarakat yang signifikan.

Koalisi EoF mengimbau agar pemerintah meninjau ulang izin ekspansi HTI kepada PT LUM agar menghentikan operasionalnya dan merehabilitasi kanal-kanal gambut yang sudah dirusak. Belum terlambat untuk meninjau ulang perizinan HTI ini, guna mencegah konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan yang lebih buruk serta mempertimbangkan kemungkinan kerusakan ekologis dan meningkatnya emisi karbon akibat perusakan hutan rawa gambut.

Temuan Investigasi EoF di Pulau Tebing Tinggi

Perizinan HTI PT. LUM diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 217/Menhut-II/2007 dengan total areal seluas 10.390 hektar di Kabupaten Bengkalis (sekarang pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti) Provinsi Riau. Lokasi konsesi PT. LUM berada di Pulau Tebing Tinggi yang merupakan salah satu pulau kecil di pesisir timur Pulau Sumatera. Ekspansi HTI PT. LUM di Pulau Tebing Tinggi berada pada kawasan hutan produksi eks HPH PT. Uniseraya Unit II. Pulau Tebing Tinggi, dimana lokasi konsesi PT. LUM ini berada, berseberangan dengan Pulau Rangsang, konsesi perusahaan HTI seindustri dengannya, PT. Sumatera Riang Lestari blok Pulau Rangsang (www.walhi.or.id). Artinya, lokasi ini juga merupakan bagian pulau terluar-terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan rentan bagi ancaman pertahanan dan keamanan nasional.

Pada tahun 2009, PT. LUM di Provinsi Riau mendapatkan izin penebangan hutan alam atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor 13/BPHT-3/2009 pada tanggal 13-April-2009, luas 2.832 hektar dengan target tebangan 262.837 m³ kayu alam.



Gambar 2. Kanal yang dibuat oleh PT. LUM di area konsesi PT. LUM di Pulau Tebing Tinggi pada titik koordinat N. 00 49 25,5. E. 102 55 57,6. –Foto EoF 2009

Tim investigasi EoF menemukan PT. LUM telah membuat kanal-kanal yang panjangnya mencapai 10 kilometer dengan lebar 12 meter dan kedalamannya 5 meter (*gambar 2*). Saat investigasi dilakukan oleh EoF, belum ditemukan areal hutan alam yang telah dikonversi karena menurut masyarakat hingga saat ini PT. LUM belum memperoleh izin operasional meskipun telah mendapatkan RKT.

Tim EoF juga menemukan informasi dan data-data dari masyarakat terkait respon ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. LUM oleh masyarakat. Terutama 7 desa yang berbatasan langsung dengan PT. LUM antara lain; Desa Tanjung Sari, Sungai Tohor, Nipah Sendanu, Teluk Buntal, Tajung Gadai, Lukun dan Kepau Baru.

Atas temuan EoF, pada laporan ini dibagi dalam beberapa bagian antara lain: A. operasional PT. LUM dipertanyakan legalitasnya dan terindikasi melanggar hukum, B. respon masyarakat, C. penghancuran perkebunan sagu, D. penghancuran HCVF potensial, dan E. menyebabkan emisi CO₂ yang signifikan.


A. Penebangan hutan alam oleh PT. Lestari Unggul Makmur di Pulau Tebing Tinggi dipertanyakan legalitasnya karena berpotensi melanggar hukum

Berdasarkan citra Landsat 2007 (*peta 1*) pada konsesi PT. LUM menunjukkan hutan alam dalam kondisi bagus pada April 2007 atau satu bulan sebelum izin HTI PT. LUM dikeluarkan pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 38 ayat (3) "*Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI, dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif*". Sebelumnya Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 34 tahun 2002 juga menegaskan bahwa pembangunan HTI tidak bisa dilakukan di dalam kawasan-kawasan dengan hutan yang bagus, namun hanya boleh dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi. Temuan EoF seperti pada *gambar 2* juga menunjukkan adanya hutan alam yang kondisi baik di konsesi PT. LUM.


Sebagian besar area konsesi HTI PT. LUM (*peta 2*) merupakan Hutan tanah gambut yang berkedalaman 2 - 4 meter ([Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province](#)); Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam terletak di lahan gambut

dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang berlokasi di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.


Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum tahun 2008 (*peta 3*), pada konsesi PT. LUM berada dalam Kawasan Lindung Nasional. Hal ini disebabkan pada area ini memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Dinyatakan dalam PP 26/2008 Kawasan bergambut yang termasuk Kawasan Lindung Nasional adalah dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. Begitu juga Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. Karena itulah, mengacu pada peraturan tersebut, rencana penebangan hutan maupun pembuatan kanal-kanal yang dilakukan oleh HTI PT. LUM dianggap terindikasi melanggar hukum.



Peta 1. Konsesi PT. Lestari Unggul Makmur yang ditindihkan dengan Citra Landsat TM 5 Tahun 2007



Peta 2. Konsesi PT. Lestari Unggul Makmur Sebagian besar merupakan tanah gambut berkedalaman 2 – 4 meter (warna ungu dan ungu tua)



Peta 3. Konsesi PT. Lestari unggul Makmur. Menurut Pola Ruang Wilayah Nasional yang dikeluarkan Departemen PU 2008, sebagian besar konsesi PT. Lestari unggul Makmur termasuk Hutan Lindung Nasional (warna hijau muda).

B. Respon masyarakat Pulau Tebing Tinggi terkait ekspansi HTI PT. LUM

Menurut informasi masyarakat yang layak dipercaya, PT. LUM mulai beroperasi di Pulau Tebing Tinggi sekitar bulan Mei 2009, namun rencana operasional sudah diketahui masyarakat sejak awal tahun 2008. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi, masyarakat Desa-Desa Se-Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau **menolak** ekspansi HTI PT LUM. Beberapa alasan penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT. LUM adalah Pulau Tebing Tinggi merupakan

hutan rawa gambut yang apabila ditebang secara besar-besaran akan sangat rentan terhadap subsidensi (penurunan permukaan gambut) dan menyebabkan kekeringan maupun mempermudah kebakaran hutan dan lahan. Jika fenomena ini terjadi, akan berdampak buruk pada ekosistem rawa gambut dan usaha perkebunan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan masyarakat untuk menolak HTI PT. LUM, misalnya pemasangan spanduk informasi (*gambar 3*) dan penyampaian surat resmi penolakan ke berbagai instansi pemerintah terkait, terutama Menteri Kehutanan. Adapun catatan petisi yang sudah dikirimkan oleh masyarakat adalah:

a) 30 Desember 2009

Surat Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti ke Menteri Kehutanan, Perihal Penolakan IUPHHK-HT PT. Sumatera Riau Lestari Blok Pulau Rangsang, PT. LUM dan PT. RAPP blok Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b) 24 Mei 2008

Surat pernyataan Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi: Penolakan atas IUPHHK-HT PT. LUM ke Bupati Bengkalis.

c) 10 April 2008

Surat Forum Independen Aktivistis Lingkungan Alam dan Peduli Masyarakat Riau (FIALA-PM-RIAU) ke Bupati Bengkalis, Perihal Menolak atas izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT. Lestari Unggul Makmur. Dalam surat FIALA-PM-Riau menyatakan bahwa eksploitasi HTI PT. LUM akan mengakibatkan:

- Kerusakan ekosistem lingkungan hidup akibat penebangan hutan secara besar-besaran, sehingga terjadi deforestasi maupun kepunahan flora dan fauna.
- Menurunnya produktifitas masyarakat perkebunan tempatan, akibat turunnya kadar air secara drastis, sehingga menimbulkan pengeringan secara signifikan dan tingginya dampak kebakaran hutan yang justru kondisi tanah termasuk jenis tanah redang gambut yang rentan terbakar.
- Bahwa HTI jenis akasia sangat tinggi penyerapan air, sementara tanaman perkebunan sagu masyarakat sangat membutuhkan kelembaban tinggi. Jenis akasia juga menimbulkan datangnya hama baru bagi tanaman sagu dan kelapa yaitu jenis kumbang.
- Penanaman akasia yang diikuti penggalian tanah rawa gambut menjadi sungai-sungai baru atau kanal-kanal bagi kapal-kapal

kayu akan memudahkan merembesnya air laut/asin (intrusi) yang berdampak buruk pada tanaman sagu.

- Ekspansi HTI akan menghabiskan hutan alam dan berdampak memusnahkan kayu alam di Kecamatan Tebing Tinggi, padahal hutan alam yang tersisa hanya ada pada areal konsesi PT. LUM.

d) 18 Februari 2008

Surat Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Bengkalis Prov Riau ke Menteri Kehutanan RI, Perihal Penolakan dari masyarakat dan Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Bengkalis terhadap ekspansi HTI PT. LUM.

e) 13 Agustus 2008

Surat Badan Pembangunan Desa Sungai Tohor ke Bupati Kepulauan Meranti, perihal penolakan HTI PT. LUM.

Selain itu, tim investigasi EoF juga mengumpulkan laporan berita di media tentang ekspansi HTI PT. LUM, antara lain:

-Riau Pesisir edisi 14 Agustus 2009, memberitakan bahwa Ekspansi HTI PT. LUM menyebabkan petani sagu mulai terusik dan penghasilan hilang Rp.1,6 M perbulan. Media ini mencoba mengkalkulasikan jumlah uang yang beredar setiap bulannya dari hasil panen sagu di enam desa di daerah pesisir Timur Tebing Tinggi ditambah dengan hasil perkebunan lainnya (karet, kelapa dan pinang) berjumlah 1,6 M. Menurut Abdul Manan Arifin, masyarakat Desa Sei Tohor: *"Jika PT. LUM tetap dilaksanakan akibatnya daerah penghasil sagu ini akan hilang dan masyarakat akan mengalami kerugian."*

-Dumai Pos pada 07 Agustus 2009, melaporkan berita *"Mengintip Kecemasan Petani Sagu, Disulap Jadi HTI Petani Gigi Jari."* Media ini menjelaskan bahwa desa-desa di Kecamatan Tebing Tinggi merupakan basis penghasil sagu di Indonesia. Dengan ekspansinya HTI PT. LUM akan menghilangkan sumber ekonomi penting masyarakat.

-Riau Pos, 19 Mei 2008, memberitakan *"Warga Tolak HTI"*, dimana Gubernur Riau melalui harian Riau Pos mengingatkan dengan adanya pengembangan HTI, diharapkan hak-hak masyarakat jangan sampai tidak dipedulikan. Selanjutnya Bupati Bengkalis juga mengatakan, kalau lahan masyarakat tetap dikeluarkan dari areal HTI". Namun yang tegas menolak ekspansi HTI PT. LUM adalah Syamsurizal, ketua Kepala Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi yang mengatakan: *"Kami tidak ingin di daerah kami ada HTI karena perusahaan HTI hanya akan menyengsarakan"*

masyarakat setempat. Semua yang ditawarkan kepada masyarakat oleh perusahaan HTI hanya bualan belaka”.

-Riau Pos, edisi 6 Mei 2008 berjudul *“Masyarakat tolak keberadaan PT. LUM”*, dimana media ini memberitakan bahwa telah terjadi pertemuan segitiga membahas HTI PT. LUM, dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkalis, PT. LUM, Kepala cabang Dinas Kehutanan Selat Panjang, Camat Tebing Tinggi dan 12 Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Desa (FKD). Media ini juga mewartakan bahwa FKD 12 Kepala Desa se-Kecamatan Tebing Tinggi tegas menolak ekspansi HTI PT. LUM.

-Surat Kabar Radar, edisi 27 April-3 Mei 2008, berjudul *“Penzaliman Terhadap Kehidupan Masyarakat.”* Media ini menjelaskan bahwa dengan ekspansi HTI PT. LUM melalui Rekomendasi Bupati Bengkalis: 522.1/PUK/270 tanggal 11 Mei 2006 terjadilah penzaliman terhadap kehidupan masyarakat. Betapa tidak, dengan izin tersebut PT. LUM telah menggarap areal sagu masyarakat, sumber perekonomian andalan penduduk desa. Laporan ini mengutip keterangan Zainuddin HS. SAg, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Independen Pemberantas Korupsi (Lembaga IPSP-K3)

C. Ekspansi HTI PT. LUM akan menghancurkan perkebunan sagu masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi

Menurut tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tanjung Sari, Sei Tohor dan sejumlah desa yang dilalui oleh tim EoF dalam investigasinya, bahwa sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Tebing Tinggi yang paling utama adalah perkebunan sagu (*gambar 5 dan 6*). Hampir setiap keluarga memiliki perkebunan sagu dan telah turun-temurun mereka andalkan mata pencarian ini. Sehingga dengan ekspansi HTI PT. LUM secara langsung benar-benar akan memukul sumber ekonomi masyarakat yang signifikan. Masyarakat Pulau Tebing Tinggi khawatir dengan penebangan hutan alam dan pembuatan kanal-kanal akan menurunkan kadar air gambut dan memudahkan merembesnya air laut/asin (instrusi) yang berdampak buruk pada tanaman sagu. Kualitas sagu Pulau Tebing Tinggi ini merupakan sagu kualitas terbaik yang dimiliki Indonesia dan sudah sangat terkenal bukan hanya pada skala nasional tapi juga internasional.



Gambar 3, spanduk keinginan masyarakat Desa Sei Tohor untuk menyelamatkan hutan alam. Dokumentasi EoF, September 2009



Gambar 4. Keinginan masyarakat menjadikan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi menjadi penghasil sagu dan menjadi aset nasional. Dokumentasi EoF 2009.





Gambar 5 dan 6. hasil perkebunan sago masyarakat. --Dokumentasi EoF 2009

D. Hutan alam di areal PT. Lestari Unggul Makmur di Pulau Tinggi berpotensi memiliki Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF)

Area konsesi PT. LUM di Pulau Tebing Tinggi merupakan ekosistem hutan rawa gambut yang memiliki fungsi penyimpanan dan pengaturan air serta menyediakan jasa-jasa ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat (HCV 4).

Mengingat nilai-nilai konservasi tinggi di Pulau Tebing Tinggi dan berdasarkan pada komitmen korporat APRIL, PT. LUM atau APRIL seharusnya melaksanakan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan membahasnya serta mendapatkan persetujuan dari penilaian ini dari parapihak sebelum menebangi hutan alam ataupun membangun kanal-kanal ataupun infrastruktur lainnya.

Forest Stewardship Council (FSC/lembaga sertifikasi hutan) mendefinisikan Hutan-hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai "hutan yang kepentingannya luar biasa dan sangat perlu dikarenakan nilai-nilai lingkungannya, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati serta lansekap." APRIL berkomitmen melindungi HCVF di seluruh kegiatan globalnya.

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana "Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi" Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: "Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pencegahan." Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang boleh ditebangi tanpa penilaian awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi kriteria yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut.

Hingga saat ini EoF belum mendapatkan data dan informasi tentang adanya penilaian HCV di PT. LUM, apalagi adanya pembahasan maupun perusahaan mendapatkan persetujuan dari penilaian HCV dari parapihak sebelum menebangi hutan alam ataupun membangun kanal-kanal ataupun infrastruktur lainnya. Karena itu, EoF menganggap bahwa tidak ada penilaian HCVF yang bisa diterima pada konsesi ini dan bahwa penebangan hutan alam serta operasi pembuatan kanal-kanal oleh PT. LUM melanggar kebijakan publik APRIL yang bertekad untuk tidak *"mengambil kayu dari kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi."*

E. Pembabatan hutan alam rawa gambut oleh PT. LUM memiliki dampak besar bagi iklim global

Konversi hutan alam dan pembuatan kanal-kanal serta pengembangan akasia dapat dipastikan akan mengeringkan lahan gambut dan menyebabkan emisi CO₂ yang serius. Kawasan Pulau Tebing Tinggi bisa dianggap sebagai sistem kawasan dengan hidro-ekologis tunggal, dimana sebagian besar kedalaman gambut 2 - 4 meter, dengan simpanan karbon yang berlimpah. Keseluruhan gambut benar-benar kaya dengan air, dengan kandungan air 90% atau lebih. Hilangnya air, melalui kanal-kanal-drainase, menyebabkan subsidensi gambut dan perubahan fungsi dan bentuk kubah gambut. Karena itu, drainase dan kegiatan pengembangan perkebunan dalam satu kawasan di pulau atau Lanskap itu bisa memiliki dampak merusak yang luas pada sisa hutan alam di dalam unit hidrologisi.

Lahan gambut dan kehutanan merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Emisi dari lahan gambut mencapai sekitar 45% dari keseluruhan emisi gas rumah kaca di Indonesia saat ini. Untuk sektor kehutanan, emisinya mencapai lebih dari 35%. Potensi pengurangan emisi GRK yang paling besar diperoleh dari upaya pengurangan laju perusakan hutan (deforestasi) dan melalui rehabilitasi lahan gambut yang rusak. Apabila Indonesia dapat merealisasi secara penuh potensi tindakan pengurangan sebesar 2,3 Giga ton gas rumah kaca sampai dengan tahun

2030, maka keseluruhan upaya tersebut setara dengan 5% upaya mitigasi global yang diperlukan untuk mencegah pemanasan bumi melampaui dua derajat Celcius, menurut IPCC (Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim).

Imbauan Eyes on the Forest kepada PT. LUM/APRIL dan parapihak

Koalisi EoF mengimbau PT. LUM/APRIL untuk:

1. Segera menghentikan semua rencana penebangan hutan alam dan pembuatan kanal-kanal di konsesi PT. LUM, karena perizinannya berpotensi bertentangan dengan hukum, akan menimbulkan konflik sosial dan mengancam ekonomi masyarakat, ancaman bagi Nilai-nilai Konservasi Tinggi serta dampak negatif potensial bagi iklim global;
2. membongkar/menutup semua infrastruktur yang baru dibangun guna mencegah drainase lebih parah pada ekosistem gambut Pulau Tebing Tinggi serta emisi resultan CO₂, dan;
3. menyisihkan keseluruhan konsesi bagi konservasi dan pemanfaatan terbatas bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dengan pertimbangan pengelolaannya diadakan di bawah skema yang adil dan menguntungkan masyarakat.

EoF akan terus memantau operasi-operasi lapangan APRIL di Sumatera. EoF mengimbau mitra-mitra bisnis APRIL untuk terus mengecek www.eyesontheforest.or.id guna mendapatkan perkembangan terbaru, dan mempertimbangkan informasi EoF dalam mengevaluasi kinerja lingkungan dan sosial APRIL serta hubungan bisnis mereka dengan perusahaan tersebut.

SELESAI

Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi:

Editor Eyes on the Forest

Afdhal Mahyuddin

Email: eof@eyesontheforest.or.id